

ANALISIS NORMATIF PENYELESAIAN NON-LITIGASI PENCURIAN OLEH ANAK BERDASARKAN ASAS ULTIMUM REMEDIIUM

Era Dilla Al-Fina

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
eradilla.22076@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Cases of theft committed by children are frequently settled outside the formal justice system through village-level deliberation (musyawarah desa), particularly in rural areas where access to legal aid remains limited. This study examines the legal standing of non-litigation settlement of theft committed by a child at the village level, viewed from the ultimum remedium principle and Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Justice System (UU SPPA), using a corn-theft case settled through village deliberation in Kedungguwo Village, Magetan Regency, as an illustrative case. This research applies normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches, and analyzes primary and secondary legal materials qualitatively through a prescriptive-analytical method. The findings show that although the village settlement substantively reflects the spirit of restorative justice and the ultimum remedium principle, it does not procedurally satisfy the formal requirements of diversion under the UU SPPA because it excludes a correctional supervisor, a professional social worker, and district court ratification. Consequently, the settlement only carries social and moral binding force rather than formal legal certainty, consistent with Jan Michiel Otto's theory of realistic legal certainty. Strengthening village-level legal infrastructure is therefore necessary to bridge community-based settlement with the formal juvenile justice system.

Kata kunci: *ultimum remedium; non-litigation settlement; juvenile justice system; village deliberation; legal certainty.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia mengklaim dirinya sebagai negara berdasarkan hukum, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini berarti bahwa seluruh pemerintahan negara harus mengikuti aturan hukum dan memastikan perlindungan hak-hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Salah satu bentuk jaminan konstitusional itu terlihat dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang,

serta mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menyatakan bahwa perlindungan anak bukan hanya sebuah kebijakan sosial, tetapi juga merupakan kewajiban yang diatur dalam konstitusi negara.

Perlindungan anak juga dijelaskan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak. Undang-undang ini menyatakan bahwa anak adalah tunas bangsa, memiliki potensi dan merupakan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita serta perjuangan bangsa. Oleh karena itu, anak memiliki peran yang sangat penting, ciri, serta sifat khusus yang harus dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi. Selain itu, Pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, serta pemerintah daerah. Sebab itu, negara tidak hanya mengenali anak sebagai bagian dari hukum, tetapi juga sebagai pihak yang memerlukan perlindungan khusus agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. (Rachmat Andika Prasetyo, Mohamad Ismed 2026)

Dalam situasi di mana anak melakukan tindakan yang melanggar hukum, hukum Indonesia menyatakan bahwa anak tidak boleh dianggap sama seperti orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang usianya antara 12 tahun hingga 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Undang-undang yang sama juga menyatakan prinsip-prinsip penting seperti perlindungan, keadilan, tidak diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan terhadap pendapat anak, serta bahwa penangkapan dan hukuman hanya dilakukan sebagai langkah terakhir. Pengaturan ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana anak dibuat dengan mengakui bahwa anak masih dalam tahap tumbuh kembang secara

fisik, mental, dan sosial, sehingga membutuhkan cara penanganan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa.(Indonesia 2026)

Perbedaan perlakuan tersebut juga terlihat dalam kewajiban memisahkan anak dari orang dewasa selama proses peradilan serta perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang terlibat dalam kasus hukum. Pasal 64 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak yang terlibat dalam kasus hukum harus diperlakukan dengan cara yang manusiawi sesuai dengan usianya, dipisahkan dari orang dewasa, mendapatkan bantuan hukum, serta tidak dikenai hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Oleh karena itu, secara aturan dan secara pemikiran, anak yang melakukan tindakan pidana tidak bisa dianggap sama dengan orang dewasa yang melakukan tindakan yang sama, karena tanggung jawab hukum anak harus dilihat dari kepentingan terbaik anak dan tujuan pembinaannya, bukan hanya untuk memberi balasan.

Negara kemudian membuat UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai alat hukum khusus untuk menangani anak yang terlibat dalam kasus hukum. Undang-undang ini menyatakan bahwa sistem pengadilan perkara anak harus fokus pada pendekatan keadilan restoratif dan diversi, yaitu cara menyelesaikan kasus yang bertujuan untuk memulihkan kondisi seperti semula serta mengalihkan penyelesaian kasus dari proses pengadilan pidana formal ke proses di luar pengadilan pidana. Hal itu menunjukkan bahwa para pembuat undang-undang menganggap anak bukan hanya sebagai orang yang harus dihukum, tetapi juga sebagai pihak yang perlu dibina dan dipulihkan.

Lebih lanjut, prinsip ultimum remedium menyatakan bahwa penggunaan hukum pidana secara formal seharusnya dilakukan sebagai langkah terakhir dalam menangani kasus yang melibatkan anak. Pidana penjara dan proses pengadilan

bukanlah cara utama yang harus digunakan, tetapi hanya diterapkan jika metode yang lebih restoratif dan pendidikan tidak bisa dilakukan. Sebab itu, tujuan utama SPPA bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk melindungi kepentingan terbaik anak, memperbaiki hubungan sosial, serta mencegah dampak negatif dari pembedaan terhadap masa depan anak.

Dalam praktiknya di masyarakat, penyelesaian kasus anak tidak selalu diakhiri dengan proses pengadilan secara resmi. Di beberapa desa, termasuk Desa Kedungguwo yang ada di Kecamatan Sukomoro kabupaten Magetan, tindak pidana ringan seperti pencurian jagung yang dilakukan oleh anak sering diselesaikan melalui musyawarah keluarga yang dipandu oleh Kepala Desa dan tokoh masyarakat setempat. Penyelesaian seperti ini dilakukan dengan berdialog antara orang yang bersalah, korban, dan keluarga mereka agar bisa mencapai kesepakatan dan damai tanpa perlu melibatkan proses penyidikan, penuntutan, atau pengadilan. Model penyelesaian itu sesuai dengan semangat keadilan restoratif yang memprioritaskan pemulihan hubungan sosial dan kepentingan anak sebagai tujuan utama, serta menunjukkan bahwa masyarakat masih menganggap cara penyelesaian non-litigasi sebagai pilihan yang lebih efektif, cepat, dan membantu menjaga keharmonisan dalam masyarakat. (Azhar n.d.)

Di satu sisi, penyelesaian masalah melalui musyawarah desa sesuai dengan prinsip ultimum remedium dan perlindungan anak, karena memandang proses peradilan pidana sebagai langkah terakhir dan mencegah anak mengalami stigma akibat terlibat dalam sistem peradilan. Namun, di sisi lain, muncul masalah terkait dasar kewenangan kepala desa dalam menghentikan kasus pidana, karena penghentian penuntutan pada dasarnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu,

perlu dipertimbangkan kembali apakah surat kesepakatan hasil musyawarah desa hanya memiliki nilai moral dan sosial sebagai cara mencapai perdamaian, atau apakah bisa memiliki dampak hukum yang kuat untuk mencegah penuntutan lagi atas perkara yang sama.(Mardiansyah, Harmaini, and Sasmita 2024)

Oleh karena itu, diperlukan studi tentang aturan hukum untuk menganalisis posisi hukum dari penyelesaian masalah di tingkat desa secara non-litigasi, agar memiliki dasar hukum yang jelas dan memberikan rasa aman secara hukum, baik bagi anak yang terlibat kasus hukum maupun bagi korban. Penelitian ini penting karena cara penyelesaian masalah melalui musyawarah desa, meskipun sesuai dengan semangat keadilan restoratif dan perlindungan anak, tetap harus diatur dalam sistem hukum yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian mengenai kebenaran, kekuatan mengikat, dan dampak hukumnya di masa depan. Dengan adanya aturan hukum yang jelas, cara penyelesaian masalah melalui musyawarah desa bukan hanya menjadi solusi sosial yang menekankan perdamaian, tetapi juga memberikan rasa aman dan perlindungan hukum bagi semua orang yang terlibat.(Faizin and Pardede 2025)

Penelitian ini juga bermanfaat untuk memberikan pemikiran yang berguna dalam membangun hukum pidana anak serta cara mengurus kasus pidana yang memperhatikan nilai-nilai lokal. Dalam konteks Indonesia yang beragam, nilai musyawarah dan cara menyelesaikan masalah berdasarkan komunitas dapat menjadi contoh yang baik selama tetap sesuai dengan prinsip melindungi anak, mengalihkan kasus, dan sistem hukum pidana khusus untuk anak.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan tidak hanya bisa menjelaskan secara normatif mengenai kelegalan penyelesaian sengketa di tingkat desa, tetapi juga dapat memberikan tambahan pemikiran akademik mengenai cara hukum nasional dapat diintegrasikan dengan praktik hukum yang berlangsung di masyarakat.

Berlandaskan pemikiran dan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menyusun penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul: “Analisis Normatif Penyelesaian Non-Litigasi Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berdasarkan Asas Ultimum Remedium.”

Judul ini dipilih untuk menelaah secara yuridis kedudukan penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan formal, sekaligus menguji relevansinya dengan prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif, dan asas ultimum remedium dalam sistem peradilan pidana anak.

Penelitian mengenai penyelesaian non-litigasi perkara anak bukan tema baru dalam kajian hukum pidana. Yazid (2023) meneliti pelaksanaan diversifikasi yang telah berjalan secara formal di Pengadilan Negeri Menggala, sementara Elmayanti (2022) mengkaji penyelesaian pidana melalui hukum adat yang telah melembaga di Desa Cipang Kanan, Kabupaten Rokan Hulu, dengan pelaku bukan anak. Fathonah dan Kusworo (2022) menganalisis implementasi diversifikasi pada perkara anak pelaku pencurian yang telah diproses hingga ke Pengadilan Negeri Liwa, sedangkan Retnaningrum dan Wardaya (2011) mengkaji penyelesaian non-litigasi perkara anak di lima kabupaten pada masa sebelum berlakunya UU SPPA. Keempat penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian non-litigasi selama ini terpusat pada perkara yang telah masuk ke jalur formal atau pada struktur adat yang telah melembaga, sementara kekosongan kajian justru terletak pada perkara anak yang sama sekali tidak pernah memasuki proses hukum formal dan diselesaikan secara ad hoc oleh Kepala Desa berdasarkan kerangka hukum pasca berlakunya UU SPPA.

Kebaruan penelitian ini terletak pada objek kajiannya, yaitu penyelesaian perkara pencurian oleh anak yang tidak pernah memasuki proses litigasi formal sama sekali, yang dianalisis melalui pendekatan hukum normatif untuk menilai kesesuaiannya

dengan asas ultimum remedium dan UU SPPA. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua permasalahan: pertama, bagaimana kedudukan hukum penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan anak melalui cara non-litigasi di tingkat desa, dilihat dari asas ultimum remedium dan UU SPPA; kedua, bagaimana kepastian hukum dan kekuatan mengikat dari hasil kesepakatan musyawarah desa dalam menghentikan penuntutan pidana formal terhadap anak.

Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen buku pengaduan Desa Kedungguwo sebagai bahan pendukung analisis kasus ilustratif. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif-analitis melalui teknik interpretasi hukum dan penalaran hukum untuk menilai kesesuaian antara norma yang berlaku dan peristiwa konkret yang dikaji. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan pada norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin hukum, untuk menjawab suatu permasalahan hukum tertentu.(Dr. Suyanto, SH., MH., M.Kn. n.d.)

Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini bukanlah mengumpulkan data dari masyarakat tentang perilaku atau pandangan mereka, melainkan untuk menganalisis apakah ketentuan dalam undang-undang, khususnya

ketentuan tentang diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sesuai dengan asas ultimum remedium. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi sebuah kasus hukum nyata dengan menggunakan kerangka teori norma tersebut. Peristiwa nyata yang terjadi di Desa Kedungguwo dalam penelitian ini digunakan sebagai contoh untuk menguji dan menganalisis norma, bukan sebagai bahan penelitian sosiologis yang didapat melalui wawancara atau observasi langsung. Informasi tentang peristiwa tersebut diperoleh dari dokumen tertulis berupa buku pengaduan desa, dalam penelitian normatif dokumen ini dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder yang berupa dokumen pendukung, bukan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana kedudukan hukum penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan anak melalui cara non-litigasi di tingkat desa, dilihat dari prinsip ultimum remedium dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)?

Hukum pidana, dalam konteks penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), tidak boleh diposisikan sebagai instrumen utama, melainkan sebagai sarana terakhir (ultimum remedium) yang hanya digunakan apabila mekanisme non-penal telah terbukti tidak memadai. Prinsip ini berakar pada filosofi bahwa tujuan pemidanaan anak bukanlah retribusi atau pembalasan, melainkan pemulihan (restorasi) hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta perlindungan terhadap masa depan anak sebagai subjek hukum yang masih dalam tahap perkembangan.

Dalam kerangka keadilan restoratif, proses penyelesaian perkara difokuskan pada dialog, pertanggungjawaban moral, dan kompensasi simbolis atau materil kepada korban, bukan pada pemenjaraan yang justru berpotensi menimbulkan stigma, trauma, dan efek kriminogenik. Pendekatan ini selaras dengan paradigma *the best interests of the child* yang dianut dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan diadopsi secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mewajibkan diversifikasi sebagai mekanisme utama untuk mengalihkan anak dari proses peradilan formal. Dengan demikian, landasan filosofis ultimum remedium dan keadilan restoratif bukan sekadar doktrin normatif, melainkan imperatif moral-yuridis yang menuntut aparat penegak hukum untuk mengedepankan pendekatan edukatif-rehabilitatif, menghindari pemidanaan berlebih, dan memastikan bahwa setiap intervensi pidana terhadap anak benar-benar diperlukan, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. (Amdani 2016)

Secara normatif, konstruksi diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dibangun melalui pengaturan yang ketat

dan terstruktur dalam Pasal 7, yang menetapkan syarat-syarat formal yang bersifat limitatif.

Pertama, diversi hanya dapat dilaksanakan apabila tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun, dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan (recidive). Ketentuan ini mencerminkan prinsip proporsionalitas, di mana diversi dialamatkan pada kasus-kasus dengan tingkat gravitasi sedang hingga ringan, sambil tetap menutup kemungkinan bagi pelaku anak yang telah menunjukkan pola perilaku berulang. Kedua, proses diversi tidak bersifat administratif semata, melainkan melibatkan multipihak secara wajib, meliputi Penyidik khusus anak, Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas), Pekerja Sosial (Peksos), serta memerlukan pengesahan dari Pengadilan Negeri melalui penetapan.(Faizin and Pardede 2025)

Keterlibatan Bapas dan Peksos menjamin bahwa proses diversi tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga memperhatikan aspek psikososial, kebutuhan rehabilitasi, dan kepentingan terbaik bagi anak. Sementara itu, pengesahan oleh Pengadilan Negeri berfungsi sebagai mekanisme judicial control untuk memastikan bahwa kesepakatan diversi yang dihasilkan memenuhi standar keadilan, tidak melanggar hak korban, dan dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan demikian, konstruksi formal diversi dalam UU SPPA tidak hanya menekankan pada pemenuhan syarat materil (ancaman pidana dan bukan pengulangan), tetapi juga mensyaratkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam suatu prosedur yang terawasi secara yudisial, sehingga diversi tidak menjadi sekadar formalitas, melainkan instrumen substantif untuk mewujudkan keadilan restoratif bagi anak.(Muhammad Arham 2024)

Dalam konteks Desa Kedungguwo, penyelesaian perkara melalui musyawarah kekeluargaan pada dasarnya telah mencerminkan roh asas ultimum remedium, karena penyelesaian tidak langsung diarahkan ke mekanisme ppidanaan formal, melainkan didahulukan melalui upaya damai yang menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama. Berdasarkan catatan pengaduan yang Anda lampirkan, perkara bermula dari peristiwa pada 1 Oktober 2024, ketika tiga anak diduga melakukan pencurian jagung di sawah milik Suwarno (Jemah), kemudian dilakukan pengakuan dan klarifikasi oleh anak-

anak yang bersangkutan, serta diikuti pertemuan dengan orang tua/wali dan para pihak terkait.(Nurul Hidayah, Muhammad Ilham, and Rica Gusmarani 2026)

Kesepakatan yang lahir dari proses tersebut menunjukkan bahwa orang tua/wali berkomitmen untuk membina anak, menjamin perbuatan serupa tidak terulang, dan mengganti kerugian secara patut tanpa membawa perkara ke jalur peradilan formal. Model penyelesaian seperti ini sejalan dengan keadilan restoratif karena berhasil mencegah stigmatisasi terhadap anak, memulihkan relasi sosial antara keluarga pelaku dan pihak korban, serta menegaskan bahwa intervensi pidana adalah jalan terakhir apabila mekanisme kekeluargaan dan pemulihan sosial masih dapat bekerja efektif.(Lesmana 2019)

Secara yuridis, penyelesaian perkara di Desa Kedungguwo belum dapat dikualifikasikan sebagai diversi yang sah menurut UU SPPA, melainkan lebih tepat dipahami sebagai penyelesaian extra-legal atau di luar mekanisme formal peradilan pidana anak. Hal ini disebabkan karena proses yang ditempuh hanya berlangsung melalui musyawarah desa dan kesepakatan kekeluargaan, tanpa keterlibatan unsur wajib sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UU SPPA, yaitu Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas, Pekerja Sosial Profesional, serta tanpa adanya penetapan atau pengesahan dari Pengadilan Negeri. Padahal, diversi dalam kerangka hukum positif bukan sekadar perdamaian antara para pihak, melainkan mekanisme formal yang harus memenuhi syarat prosedural dan memperoleh legitimasi institusional agar memiliki kekuatan hukum yang jelas. Dengan demikian, meskipun penyelesaian di Kedungguwo secara substantif mencerminkan nilai keadilan restoratif, secara formil ia belum memenuhi konstruksi legal diversi dalam UU SPPA, sehingga kedudukannya lebih tepat dipandang sebagai praktik penyelesaian lokal yang selaras dengan semangat restoratif, tetapi belum masuk kategori diversi resmi yang diakui oleh sistem peradilan pidana anak.(Imroatut Sholihah, Eva Mar`Atus Sholihah 2026)

Penyelesaian informal di Desa Kedungguwo tidak muncul begitu saja, melainkan timbul karena kurangnya fasilitas hukum di tingkat desa. Di banyak daerah pedesaan, akses masyarakat terhadap pihak berwajib, pemimpin masyarakat, tenaga profesional di bidang sosial, serta sistem bantuan hukum masih terbatas. Kondisi ini membuat penyelesaian kasus

anak lebih sering dilakukan melalui jalur musyawarah desa atau pendekatan keluarga, karena cara tersebut dianggap lebih cepat, lebih murah, dan sesuai dengan budaya sosial masyarakat setempat. Dari sudut pandang sosiologis, hal ini menunjukkan bahwa praktik penyelesaian masalah secara informal tidak hanya menjadi pilihan, tetapi sering kali merupakan jawaban atas ketiadaan lembaga resmi di tingkat lokal.(Jalianery and Yestati 2023)

Tidak adanya paralegal, mediator yang terlatih, atau unsur Bapas di daerah pedesaan menyebabkan proses penyelesaian perkara anak bergantung pada tokoh yang paling dekat dan paling di percaya oleh masyarakat, yaitu kepala desa. Dalam situasi seperti ini, kepala desa bertindak sebagai pemimpin sementara untuk mempertahankan ketertiban, mencegah konflik semakin memburuk, serta memastikan hubungan antar warga tetap damai dan harmonis. Peran tersebut sebenarnya bukan merupakan bagian dari fungsi utama pengadilan pidana, tetapi muncul karena kebutuhan praktis masyarakat yang ingin masalah cepat selesai dan stabil sebelum hal tersebut berubah menjadi perselisihan yang berkelanjutan atau laporan resmi ke pihak berwajib.(Setyawan 2022)

Dari perspektif hukum desa, tindakan kepala desa tersebut bisa diartikan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pembinaan dan pemeliharaan ketertiban masyarakat, sesuai semangat Pasal 26 Undang-Undang Desa. Pasal tersebut menempatkan kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa sekaligus pengayom bagi masyarakat. Dalam konteks ini, kepala desa tidak hanya bertugas mengurus urusan pemerintahan desa, tetapi juga bertanggung jawab menjaga keharmonisan, menyelesaikan masalah perselisihan antar warga, serta membantu memperbaiki hubungan yang rusak di antara penduduk. Oleh karena itu, ketika ada masalah anak yang masih bisa diatasi melalui pembicaraan bersama, kepala desa biasanya berperan sebagai pihak yang membantu mediasi agar perselisihan tidak semakin besar.(Raya, Pamatang, and Hulu 2023)

Namun demikian, peran kepala desa yang bersifat darurat ini juga memperlihatkan adanya ketimpangan struktural dalam akses terhadap keadilan di pedesaan. Di satu sisi, penyelesaian informal mampu menghadirkan solusi yang cepat dan berbasis pemulihan hubungan sosial. Di sisi lain, ketiadaan lembaga pendukung seperti paralegal dan mediator profesional membuat kualitas perlindungan hukum terhadap anak sangat bergantung pada

kapasitas personal kepala desa, bukan pada sistem yang terstandar. Akibatnya, penyelesaian perkara anak di desa sering kali berjalan berdasarkan kebijaksanaan lokal, bukan berdasarkan prosedur hukum formal yang menjamin akuntabilitas, pendampingan anak, dan kepastian hukum yang memadai.(Septiyo et al. 2020)

Penyelesaian perkara anak di Desa Kedungguwo dapat dipahami sebagai praktik musyawarah sosial yang tumbuh dari kewenangan kepala desa dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang pada pokoknya menegaskan tugas kepala desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, membina kemasyarakatan desa, serta membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa. Selain itu, Pasal 26 ayat (4) huruf k UU Desa menyatakan bahwa kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Dengan dasar tersebut, tindakan kepala desa dalam memfasilitasi perdamaian di Kedungguwo dapat dipandang sebagai pelaksanaan fungsi sosial-kemasyarakatan yang memang melekat pada jabatan kepala desa.(Herawati 2017)

Namun demikian, kewenangan kepala desa dalam Pasal 26 ayat (4) huruf k UU Desa tidak dapat ditafsirkan sebagai kewenangan yudisial untuk menyelesaikan perkara pidana anak secara formal. Ketentuan tersebut lebih tepat dimaknai sebagai kewenangan fasilitatif dan mediatif untuk meredakan konflik sosial di tingkat lokal, bukan sebagai pengganti mekanisme peradilan pidana anak. Karena itu, penyelesaian di Kedungguwo yang dilakukan melalui musyawarah warga tetap memiliki landasan sosiologis dan administratif dalam konteks pemerintahan desa, tetapi tidak otomatis berubah menjadi penyelesaian hukum formal yang memiliki akibat hukum seperti putusan pengadilan.

Dari sisi sistem peradilan pidana anak, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, sedangkan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi diversi hanya pada perkara dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan

merupakan pengulangan tindak pidana. Artinya, secara normatif penyelesaian anak tidak seharusnya langsung masuk ke jalur pemidanaan, melainkan terlebih dahulu diarahkan pada pemulihan melalui mekanisme yang terstruktur. Oleh sebab itu, praktik musyawarah di Kedungguwo dapat dibaca sebagai cerminan semangat restoratif, meskipun belum memenuhi seluruh syarat formal diversi menurut UU SPPA.(Imroatut Sholihah, Eva Mar`Atut Sholihah 2026)

Secara prosedural, diversi dalam UU SPPA juga menuntut pelibatan unsur-unsur tertentu agar penyelesaian memiliki legitimasi hukum. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA menentukan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Pekerja Sosial Profesional, berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Ketentuan ini menunjukkan bahwa diversi bukan sekadar perdamaian informal, tetapi mekanisme hukum yang mensyaratkan partisipasi pihak-pihak tertentu yang memiliki kompetensi sosial dan pendampingan hukum. Karena di Kedungguwo penyelesaian dilakukan tanpa keterlibatan Bapas dan pekerja sosial profesional, maka secara hukum acara ia belum dapat disebut sebagai diversi resmi.(Mahardhika 2021)

Selain itu, keberadaan mekanisme formal juga menuntut adanya pengawasan institusional dari negara. Dalam praktik diversi, hasil kesepakatan tidak berhenti pada musyawarah, tetapi harus memperoleh penguatan sesuai tata cara hukum yang berlaku agar mempunyai kepastian hukum. Karena unsur pengesahan formal dari pengadilan tidak ditempuh dalam penyelesaian Kedungguwo, maka hasil perdamaian tersebut hanya mempunyai kekuatan moral dan sosial di tingkat komunitas, bukan kekuatan hukum formal dalam sistem peradilan pidana anak. Dengan demikian, penyelesaian itu lebih tepat diposisikan sebagai penyelesaian extra-legal yang lahir dari kebutuhan sosial masyarakat desa, bukan sebagai diversi resmi sebagaimana dikehendaki UU SPPA.(Ernis 2016)

Keseluruhan keadaan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian di Desa Kedungguwo berada pada irisan antara hukum negara dan hukum sosial lokal. Di satu sisi, ia didorong oleh kewenangan kepala desa untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat sebagaimana Pasal 26 ayat (4) huruf k UU Desa. Di sisi lain, secara formil ia belum

memenuhi syarat diversi menurut Pasal 7 dan Pasal 8 UU SPPA karena tidak melibatkan Bapas, pekerja sosial profesional, dan mekanisme pengesahan formal. Maka, secara akademik dapat disimpulkan bahwa penyelesaian tersebut sah secara sosial, tetapi belum sah sebagai diversi formal dalam sistem peradilan pidana anak.

2. Bagaimana kepastian hukum dan kekuatan mengikat dari hasil kesepakatan musyawarah desa dalam menghentikan penuntutan pidana formal terhadap anak?

Dalam hukum pidana, proses menghentikan penuntutan kasus tidak bisa dilakukan sembarangan, melainkan harus berdasarkan alasan yang diatur dalam undang-undang. Dalam sistem KUHP, proses penuntutan secara prinsip hanya bisa dihentikan jika ada alasan hukum yang sah, seperti tidak ada cukup bukti, peristiwa tersebut bukanlah tindak pidana, atau perkara ditutup karena alasan hukum, sesuai dengan ketentuan mengenai penghentian penuntutan dan dasar penghapusan kewenangan menuntut pidana. Dasar "ditutup demi hukum" meliputi alasan-alasan seperti prinsip *ne bis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHP, meninggalnya terdakwa menurut Pasal 77 KUHP, serta daluwarsa penuntutan menurut Pasal 78 KUHP. Meski ada alasan lain, kasus tindak pidana tetap harus diadili oleh negara melalui proses penuntutan secara resmi. (Bahtiar, Natsir, and Balla 2023)

Kesepakatan yang lahir dari musyawarah desa pada dasarnya memiliki kekuatan mengikat secara moral, sosial, dan adat bagi para pihak yang terlibat, meskipun tidak selalu mempunyai daya paksa yang sama seperti putusan pengadilan. Dalam konteks ini, *asas pacta sunt servanda* dapat dipahami secara luas bahwa setiap kesepakatan yang dibuat secara sadar dan sukarela pada dasarnya harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak, terlebih ketika kesepakatan tersebut merupakan hasil mufakat keluarga dan warga yang bertujuan memulihkan hubungan sosial. Karena itu, hasil musyawarah di desa dapat dipandang sebagai bentuk komitmen bersama untuk menyelesaikan masalah tanpa memperpanjang konflik ke ranah formal. (Esther and Christine 2020)

Dari sisi sosial, kesepakatan desa sering kali lebih efektif dalam menyelesaikan konflik secara langsung karena menjangkau akar persoalan di tingkat komunitas, bukan hanya aspek pelanggaran hukumnya. Melalui permintaan maaf, penggantian kerugian, dan pernyataan tidak mengulangi perbuatan, korban memperoleh pemulihan yang cepat sementara pelaku

anak tetap diberi ruang pembinaan tanpa stigma berlebihan. Mekanisme seperti ini juga menjaga relasi antarwarga agar tidak retak, sehingga harmoni sosial tetap terpelihara. Dalam perkara anak, pendekatan demikian sangat relevan karena lebih menekankan pemulihan keadaan semula dibanding pembalasan.

Dari sisi keperdataan, kesepakatan hasil musyawarah pada umumnya dapat dipahami sebagai bentuk penyelesaian perikatan sosial yang bersifat sukarela di antara para pihak. Selama kesepakatan tersebut dibuat tanpa paksaan, isinya jelas, dan dilaksanakan dengan itikad baik, maka ia efektif sebagai dasar pemulihan kerugian korban di tingkat lokal. Walaupun tidak sama dengan akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial formal, kesepakatan desa tetap memiliki legitimasi sosial yang kuat karena disepakati bersama dan dijalankan berdasarkan rasa tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, kesepakatan desa berfungsi ganda: mengakhiri konflik sosial dan memulihkan kerugian secara praktis di masyarakat. (Hasan, Muhamad Rofiqi 2025)

Secara keseluruhan, kekuatan mengikat kesepakatan desa terletak pada legitimasi moral dan sosialnya, bukan pada keabsahan formal sebagai produk peradilan. Oleh karena itu, hasil musyawarah di Kedungguwo dapat dinilai efektif sebagai penyelesaian konflik pada tingkat lokal, terutama karena mampu memulihkan kerugian korban, mencegah eskalasi sengketa, dan menjaga ketertiban masyarakat. Namun demikian, daya ikat tersebut tetap harus dipahami sebagai pengikat sosial-adat yang bekerja di luar mekanisme penegakan hukum formal.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum tidak cukup dipahami sebagai keberadaan norma tertulis yang jelas, tetapi harus dilihat sebagai kepastian hukum yang nyata (realistic legal certainty). Otto menegaskan bahwa dalam praktik, hukum baru benar-benar memberikan kepastian apabila aturan tersebut operasional, dapat diakses, dan diterapkan secara konsisten oleh lembaga yang berwenang. Dengan demikian, kepastian hukum bukan hanya soal teks undang-undang, melainkan soal apakah aturan itu sungguh bekerja dalam kehidupan nyata. Gagasan ini penting karena banyak hukum yang secara formal tampak lengkap, tetapi dalam pelaksanaannya tidak memberikan jaminan yang pasti bagi masyarakat.

Jika teori ini diterapkan pada penyelesaian perkara anak di Desa Kedungguwo, maka tampak bahwa musyawarah desa memang memberi kepastian sosial secara cepat, tetapi belum menghasilkan kepastian hukum yang nyata dalam arti Otto. Hal itu karena penyelesaian tersebut belum melalui mekanisme formal yang diatur undang-undang, belum melibatkan seluruh unsur yang diwajibkan dalam diversi, dan belum menghasilkan penetapan pengadilan yang dapat dieksekusi secara hukum. Dengan kata lain, ada kepastian di tingkat sosial-adat, tetapi belum ada kepastian hukum yang operasional dan executable sebagaimana dimaksud dalam teori Otto.

Karena itu, teori kepastian hukum Otto sangat relevan untuk menilai batas antara penyelesaian informal dan penyelesaian formal dalam perkara anak. Di satu sisi, musyawarah desa menunjukkan efektivitas sosial dan kemampuan meredakan konflik. Namun di sisi lain, tanpa dukungan lembaga resmi, tanpa prosedur yang diakui, dan tanpa produk hukum yang dapat dijalankan, hasilnya belum memenuhi standar kepastian hukum yang nyata. Teori ini membantu menegaskan bahwa penyelesaian lokal di Kedungguwo bernilai penting secara sosial, tetapi masih memerlukan integrasi dengan sistem hukum formal agar memperoleh kepastian hukum yang lebih kuat.(Remaja 2014)

Penyelesaian desa seperti di Kedungguwo pada akhirnya memperlihatkan apa yang dalam perspektif Jan Michiel Otto dapat disebut sebagai realistic legal uncertainty, yaitu keadaan ketika terdapat ketertiban sosial yang terasa pasti di tingkat praktik, tetapi belum disertai kepastian hukum yang benar-benar mengikat secara formal. Secara de facto, kesepakatan desa memang efektif karena korban tidak melanjutkan perkara ke polisi, konflik langsung mereda, dan hubungan sosial antarwarga dapat dipulihkan tanpa eskalasi lebih jauh. Namun secara de jure, kesepakatan tersebut belum memberi perlindungan hukum yang kuat karena tidak lahir dari mekanisme formal yang menghasilkan penetapan pengadilan atau penghentian perkara yang sah menurut hukum acara pidana. Dengan demikian, penyelesaian itu menciptakan kepastian sosial, tetapi belum sepenuhnya menciptakan kepastian hukum.(Syifa Ul Husna¹, Edi Darmawijaya 2025)

Kesenjangan ini menjadi penting karena hasil musyawarah desa tidak otomatis menutup kemungkinan munculnya laporan baru di kemudian hari. Tanpa penetapan formal yang

mengikat, kesepakatan lokal tidak memberikan jaminan sekuat prinsip *ne bis in idem* yang hanya bekerja apabila ada putusan atau penetapan yang diakui sistem hukum. Akibatnya, para pihak tetap berada dalam posisi yang rentan terhadap perubahan sikap salah satu pihak, terutama jika kesepakatan tidak dijalankan dengan baik atau timbul ketidakpuasan setelah musyawarah selesai. Dalam arti ini, konflik memang selesai secara sosial, tetapi belum sepenuhnya selesai secara yuridis. (Rachmat Andika Prasetyo, Mohamad Ismed 2026)

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian informal di desa memiliki nilai praktis yang tinggi, tetapi masih menyisakan ruang ketidakpastian bila diukur dengan standar kepastian hukum formal. Masyarakat memperoleh rasa aman sesaat karena perkara tidak diteruskan, namun perlindungan hukumnya belum final karena tidak ada mekanisme eksekutorial atau penetapan yang dapat dipakai sebagai dasar penolakan atas tuntutan di masa depan. Karena itu, kesepakatan desa lebih tepat dipahami sebagai solusi sosial yang efektif, tetapi belum cukup untuk menggantikan fungsi penghentian perkara yang sah menurut hukum negara.

Secara normatif, negara sebenarnya telah menyediakan instrumen bantuan hukum untuk menjamin *access to justice* bagi masyarakat miskin dan rentan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menegaskan hak penerima bantuan hukum atas pendampingan gratis dari pemberi bantuan hukum yang terakreditasi. Dalam kerangka akses keadilan, keberadaan Pos Bantuan Hukum dimaksudkan agar masyarakat dapat berkonsultasi, memperoleh informasi hukum, dan diarahkan pada penyelesaian yang sesuai prosedur hukum. Namun, secara faktual layanan ini belum menjangkau desa secara merata karena keberadaannya masih sangat tersentralisasi di sekitar wilayah pengadilan dan pusat kota. (Lesmana 2019)

Permenkumham No. 3 Tahun 2021 sebenarnya telah menempatkan paralegal sebagai garda terdepan dalam pemberian bantuan hukum di tingkat komunitas. Akan tetapi, di Desa Kedungguwo, peran tersebut belum terwujud secara efektif karena belum adanya unit paralegal resmi dan masih rendahnya pemahaman perangkat desa terhadap hukum peradilan anak. Kondisi ini menimbulkan kekosongan figur pendamping yang seharusnya dapat mengarahkan Kepala Desa dalam menyusun musyawarah desa agar selaras dengan format

kesepakatan diversi yang diakui hukum. Akibatnya, penyelesaian perkara anak berpotensi hanya berhenti pada kesepakatan informal tanpa jaminan legitimasi yuridis yang memadai.(Firmansyah et al. 2022)

Akar masalah sosiologis-struktural dari penyelesaian informal di desa terletak pada minimnya infrastruktur hukum yang tersedia di tingkat lokal. Ketika paralegal, mediator, maupun Bapas tidak hadir secara memadai di wilayah perdesaan, maka ruang penyelesaian sengketa yang tersedia bagi warga menjadi sangat terbatas. Dalam situasi seperti ini, Kepala Desa sering kali terdorong menjalankan peran darurat secara ad hoc untuk menjaga ketertiban dan meredam potensi konflik yang lebih luas, sejalan dengan fungsi pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian informal bukan semata-mata pilihan kultural, melainkan respons atas kekosongan dukungan kelembagaan. Kepala Desa akhirnya tidak hanya bertindak sebagai pimpinan pemerintahan desa, tetapi juga sebagai penengah konflik, fasilitator musyawarah, dan penjaga stabilitas sosial di tengah keterbatasan perangkat hukum formal. Namun, kewenangan ini bersifat terbatas dan sering dijalankan tanpa standar prosedural yang jelas, sehingga hasil penyelesaian konflik tidak selalu memiliki kekuatan hukum yang memadai.(Muhlizi 2013)

Dapat ditegaskan bahwa penyelesaian perkara di Desa Kedungguwo pada dasarnya merupakan bentuk musyawarah adat atau musyawarah sosial lokal yang tumbuh dari kebutuhan praktis masyarakat untuk menjaga ketertiban dan memulihkan hubungan sosial. Mekanisme ini lahir bukan dari kekosongan nilai, melainkan dari tradisi musyawarah yang memang hidup dalam komunitas desa sebagai cara utama menyelesaikan konflik secara damai. Dalam konteks perkara anak, pola tersebut menunjukkan adanya orientasi untuk menghindari eskalasi konflik, mengutamakan pemulihan hubungan, dan menekan dampak sosial yang lebih luas bagi anak maupun keluarga yang terlibat.(Lasmadi 1995)

Secara substantif, pola penyelesaian tersebut selaras dengan asas ultimum remedium, yaitu bahwa proses hukum formal ditempatkan sebagai jalan terakhir setelah upaya penyelesaian yang lebih lunak dan restoratif diupayakan. Asas ini sejalan dengan spirit diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada dasarnya mendorong pengalihan

penyelesaian perkara anak dari mekanisme peradilan formal ke penyelesaian non-litigasi yang lebih mengutamakan perdamaian, pemulihan keadaan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, meskipun musyawarah desa tidak selalu memakai istilah hukum yang sama, substansi penyelesaiannya mencerminkan tujuan yang mirip dengan keadilan restoratif, yakni menyelesaikan konflik tanpa menjadikan penghukuman sebagai orientasi utama. (Khoirunnisaa and Bintoro 2026)

Akan tetapi, secara prosedural, penyelesaian di Desa Kedungguwo masih berada di luar sistem peradilan anak formal atau bersifat extra-legal. Artinya, proses musyawarah tersebut belum sepenuhnya dibangun di atas struktur hukum diversi yang diatur dalam UU SPPA dan pedoman pelaksanaannya, termasuk syarat aktor, tahapan, serta dokumentasi kesepakatan yang secara hukum dapat diakui secara formal. Ketiadaan paralegal, mediator, atau pendamping hukum yang memahami mekanisme peradilan anak membuat musyawarah desa lebih berfungsi sebagai forum sosial untuk meredakan ketegangan ketimbang sebagai instrumen hukum yang terintegrasi dengan sistem SPPA.

Karena itu, kedudukan hukum penyelesaian di Desa Kedungguwo dapat disintesis sebagai bentuk penyelesaian sosial yang sah secara sosiologis, tetapi belum sepenuhnya sah secara prosedural yuridis. Di satu sisi, ia mencerminkan kearifan lokal dan asas kemanfaatan karena mampu meredam konflik lebih cepat dan menjaga harmoni warga; di sisi lain, ia masih memerlukan penguatan kelembagaan agar kesepakatan yang lahir tidak berhenti sebagai komitmen moral, melainkan dapat diarahkan menjadi mekanisme yang lebih terstruktur, terdokumentasi, dan kompatibel dengan sistem peradilan anak formal.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian masalah anak di Desa Kedungguwo hingga saat ini masih dilakukan melalui cara musyawarah di tingkat masyarakat lokal, dengan peran utama Kepala Desa dan para perangkat desa. Mekanisme ini muncul karena adanya keterbatasan dalam infrastruktur hukum di tingkat desa, khususnya karena belum ada paralegal yang cukup, sedikitnya bantuan hukum, serta rendahnya pemahaman masyarakat

tentang hukum peradilan anak. Dalam situasi tersebut, Kepala Desa bertindak dengan peran sementara untuk memastikan ketertiban dan mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat.

Secara substansi, pola penyelesaian itu sesuai dengan prinsip ultimum remedium karena lebih menekankan penyelesaian secara damai sebelum memilih jalur resmi. Namun, secara prosedur, mekanisme yang diterapkan di Desa Kedungguwo masih berada di luar sistem pengadilan anak resmi atau bersifat non-formal. Artinya, penyelesaian yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan format diversifikasi seperti yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak, baik dari segi pelaku, tahapan, maupun dasar hukumnya.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penyelesaian di Desa Kedungguwo berada pada posisi antara kebutuhan sosial untuk menjaga harmoni dan keterbatasan hukum formal yang tersedia di tingkat lokal. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan hukum di desa agar penyelesaian perkara anak tidak hanya selesai secara sosial, tetapi juga memiliki kepastian dan perlindungan hukum yang lebih kuat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran. Pertama, perlu segera dilakukan pelatihan atau diklat bagi paralegal yang telah ditunjuk agar mereka memiliki kemampuan yang memadai dalam memahami dasar-dasar hukum, khususnya terkait penanganan perkara anak dan prinsip keadilan ramah anak. Tanpa penguatan kapasitas, keberadaan paralegal hanya akan bersifat formal dan tidak memberi dampak signifikan terhadap penyelesaian masalah hukum di desa.

Kedua, Posbankum yang telah tersedia perlu diaktifkan secara nyata melalui penugasan yang jelas, pendampingan yang rutin, dan mekanisme pelayanan yang terstruktur. Dengan demikian, Posbankum tidak hanya menjadi kelembagaan

administratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai sarana akses bantuan hukum bagi masyarakat desa.

Ketiga, pemerintah desa perlu menjalin koordinasi yang lebih intensif dengan lembaga bantuan hukum, aparat penegak hukum, dan instansi terkait agar paralegal dan Posbankum dapat bekerja secara terarah. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap perkara anak yang muncul di desa dapat diarahkan ke mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan hukum dan tetap mengutamakan perlindungan terbaik bagi anak.

Empat, masyarakat desa juga perlu terus diberikan pemahaman mengenai pentingnya penyelesaian perkara anak yang tidak hanya damai secara sosial, tetapi juga sah dan terlindungi secara hukum. Dengan begitu, penyelesaian konflik di tingkat desa dapat berkembang dari sekadar musyawarah informal menjadi bagian dari sistem perlindungan hukum yang lebih kuat.

REFERENSI

- Amdani, Yusi. 2016. "KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK BERBASIS HUKUM ISLAM DAN ADAT ACEH." 3. doi: <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1130>.
- Azhar, Ahmad Faizal. n.d. "PENERAPAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA." 4(2). doi: <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.4936>.
- Bahtiar, Bahtiar, Muh Natsir, and Herman Balla. 2023. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan." *Jurnal Litigasi Amsir* 10(1):322–29.
- Dr. Suyanto, SH., MH., M.Kn., M. A. .. n.d. "Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan." edited by M. A. . Dr. Suyanto, SH., MH., M.Kn. UNIGRES PRESS.
- Ernis, Yul. 2016. "DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DI INDONESIA." *Jurnal Kebijakan Hukum* 10. doi: <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.163-174>.

- Esther, July, and Bintang Christine. 2020. "MEDIASI PENAL DALAM PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN." 01:27–37.
- Faizin, Muhammad, and Rudi Pardede. 2025. "Efektivitas Diversi Berdasarkan UU SPPA : Analisis Yuridis Dan Perspektif Keadilan Restoratif Di Indonesia." *Jurnal Pustaka Cendekia Pendidikan* 03(01):27–38. doi: <https://doi.org/10.70292/jpcp.v3i1.130>.
- Firmansyah, Erwin, Cokorde Istri, Dian Laksmi, Rizky Karo Karo, Kementerian Hukum, Asasi Manusia, Kantor Wilayah, S. Mahasiswa, Doktor Hukum, and Universitas Pelita Harapan. 2022. "Penerapan Acces to Justice Melalui Bantuan Hukum Non Litigasi Berbasis Kearifan Loka." *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 10(2).
- Hasan, Muhamad Rofiqi, Razaq Na'wa. 2025. "Metode Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Hukum: Studi Terhadap Litigasi Dan Non-Litigasi Di Indonesia." *NUJEEL* 1(1):16–24.
- Herawati, Ratna. 2017. "PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DESA (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 Di Kabupaten Rokan Hilir , Provinsi Riau)." *LAW REFORM* 13. doi: doi.org/10.14710/lr.v13i1.15956.
- Imroatus Sholihah, Eva Mar'Atus Sholihah, Moh. Soleh. 2026. "Efektivitas Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Ilmiah Nusantara (JINU)* 3(4):848–61. doi: <https://doi.org/10.61722/jinu.v3i4.10488>.
- Indonesia, Undang-undang Republik. 2026. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK*.
- Jalianery, Joanita, and Ariani Yestati. 2023. "Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum Di Dalam Dan Di Luar Pengadilan." *Palangka Law Review* 03(01):1–13. doi: [10.52850/palarev.v3i1.948](https://doi.org/10.52850/palarev.v3i1.948).
- Khoirunnisaa, Rachmasari Anna, and Rahadi Wasi Bintoro. 2026. "Hubungan Asas Ultimum Remedium Dengan Pengembangan Kebijakan Restorative Justice Dalam KUHP Baru." *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* (1):731–40. doi: <https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2526>.
- Lasmadi, Sahuri. 1995. "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." [https://www.academia.edu/ 1–10](https://www.academia.edu/1-10).
- Lesmana, C. S. A. Teddy. 2019. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA* 1(1):1–23. doi: <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.1>.
- Mahardhika, Vita.** 2021. "The Restorative Justice: A Better Alternative to Reduce Recidivism BT -

- Mardiansyah, Yogi, Harmaini Harmaini, and Ruwaiza Sasmita. 2024. “Lahirnya Mediasi Penal Dilihat Dari KUHP Lama Dan KUHP Baru.” *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 2(1 SE-Artikel):23–38. doi: 10.70308/adagium.v2i1.25.
- Muhammad Arham, Abdul Rahman. 2024. “DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.” *SIBALIPARRIQ* 1(1):51–59.
- Muhlizi, Arfan. 2013. “Bantuan Hukum Melalui Mekanisme Nonlitigasi Sebagai Saluran Penguatan Peradilan Informal Bagi Masyarakat Adat.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2(April):65–79. doi: 10.33331/RECHTSVINDING.V2I1.82.
- Nurul Hidayah, Muhammad Ilham, and Rica Gusmarani. 2026. “MEDIASI NON PENAL TERHADAP KORBAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SEBAGAI UPAYA PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.” *Journal Law of Deli Sumatera* 6(01 SE-).
- Rachmat Andika Prasetyo , Mohamad Ismed, Achmad Fitriani. 2026. “PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN.” *Jurnal Riset Ilmiah* 3(1):391–403. doi: <https://doi.org/10.62335/sinergi.v3i1.2307>.
- Raya, Jl, Belilas Pamatang, and Rengat Indragiri Hulu. 2023. “PERAN DESA ADAT DALAM MERUMUSKAN DAN MENGIMPLEMENTASIKAN KETENTUAN PIDANA BERASAL DARI HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KUHP BARU.” *Jurnal Rechts Vinding* 12(April):1–25. doi: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1101>.
- Remaja, Nyoman Gede. 2014. “MAKNA HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM.” *Kertha Widya* 2(1):1–26. doi: <https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426>.
- Septiyo, Tendy, Joko Setiyono, Muchlas Rastra Samara, Magister Ilmu, Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Jalan Imam Bardjo, Kampus Undip Pleburan, and Kota Semarang. 2020. “OPTIMALISASI PENERAPAN MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA.” *Jurnal Yuridis* 7(2):209–33. doi: 10.35586/JYUR.V7I2.2122.
- Setyawan, Vincentius Patria. 2022. “Implementation of Penal Mediation in Minor Crimes Settlement.” *Hukum, Jurnal Justitia, Mimbar Hukum, Fakultas Suryakencana, Universitas* 8(2).
- Syifa Ul Husna¹, Edi Darmawijaya, Nurul Fithria. 2025. “ANALISIS PENETAPAN HUKUMAN PIDANA MENURUT TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (STUDI TERHADAP PUTUSAN

